

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba menerima dana (sumbangan) dari donatur (pemberi dana) dan tanpa ada pengembalian dana dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya (Reniwijoyo, 2010). Salah satu organisasi nirlaba yakni masjid. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, yayasan didirikan berdasarkan pembagian aset. Ciri khas yayasan yakni berada pada kepemilikan yang eksklusif. Undang-undang yayasan juga dimuat pada Undang-undang nomor 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 bahwa yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar.

Menurut Hasibuan (2017) yayasan merupakan suatu badan hukum karena harta yayasan menjadi harta terpisah dari harta pengurusnya. Berdasarkan hukum dan peradilan, yayasan menjadi badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Yayasan mengumpulkan uang atau barang dari sumbangan atau wakaf agar tujuannya dapat tercapai. Yayasan merupakan badan hukum yang didalamnya terdapat adanya pemisahan kekayaan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Organisasi nonlaba atau organisai non profit adalah suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu dengan memiliki tujuan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi nonlaba tidak melakukan penumpukan laba atau kekayaan. Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya Organisasi nonlaba biasanya didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok (Janis et al., 2017). Organisasi nonlaba menggunakan jasa seseorang yang paham mengenai akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan di sebuah yayasan supaya mencapai tujuannya yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi. Pencatatan, penjurnalan ,

serta perhitungan anggaran juga termasuk dalam sistem akuntansi. Tetapi karena sifat nonlaba berbeda dengan memperoleh laba (bisnis) maka sifat akuntansinya juga berbeda. Berbagai tuntutan tersebut akhirnya membuat akuntansi sebagai ilmu yang berhubungan dengan publik. Organisasi nonlaba seperti yayasan juga membutuhkan jasa akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang bersangkutan.

Yayasan sebagai salah satu lembaga sektor publik, harus melakukan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana yang diterima. Setiap yayasan memiliki sistem pengelolaan keuangan yang berbeda. Pengelolaan keuangan pada suatu organisasi sangatlah penting. Hal ini karena pada setiap organisasi memiliki hubungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal. Informasi akuntansi seperti laporan keuangan berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi termasuk yayasan.

Laporan keuangan ini yang akan menjadi acuan keberhasilan dan kinerja dari yayasan tersebut. Hal ini karena laporan keuangan digunakan sebagai akuntabilitas keuangan kepada donatur (penyumbang) dan pihak lainnya. Laporan keuangan harus dilaporkan secara terperinci supaya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkaitan. Beberapa masjid di Indonesia masih menggunakan laporan keuangan sederhana seperti mencatat laporan uang masuk, uang keluar dan saldo akhir. Pendapat ini juga didukung oleh Suropto et al., (2022), dimana pada penelitiannya beliau mengatakan bahwa pengurus masjid tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335, sehingga hanya mencatat uang masuk, uang keluar dan saldo kas yang nantinya diumumkan sebelum khutbah jumat berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pihak yayasan atau sumberdaya manusia mengenai format laporan keuangan yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi akuntansi sangatlah penting karena tujuan dari akuntansi sendiri yaitu untuk menyediakan data secara ekonomis dan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait (Soemarso, 2004).

Interpretasi Standar akuntansi keuangan 335 (ISAK 335) merupakan penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi pada organisasi non laba seperti yayasan. Pada penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keagamaan yang merupakan entitas nonlaba belum menerapkan ISAK 335. ISAK 335 menyebutkan bahwa penggunaan laporan keuangan berorientasi nonlaba memiliki 3 kepentingan yaitu untuk menilai cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan dana, informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan serta untuk memberikan informasi yang kemudian dikomunikasikan melalui laporan keuangan (Warastuti et al., 2022).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada 23 Desember 1997, menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). PSAK 45 digunakan untuk membantu organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada 11 April 2019, pencabutan PSAK 45 yang tertuang pada PPSAK 13 dan IAI kemudian menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 (ISAK 335).

Interpretasi Standar akuntansi keuangan 335 (ISAK 335) merupakan penyajian laporan keuangan entitas yang berorientasi pada organisasi non laba seperti yayasan. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. ISAK 335 resmi dijadikan sebagai pedoman standar akuntansi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga sekarang.

Berdasarkan ISAK 335 tujuan dari adanya penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba yaitu untuk mengetahui manajemen organisasi dalam melaksanakan pertanggung jawabannya atas penggunaan sumberdaya organisasi yang dipercayakan kepada mereka dan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas entitas, kinerja keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomiknya. Sumber daya

yang di peroleh dari entitas nirlaba, berasal dari pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan imbalan. Peneliti memiliki data pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam penelitiannya. Data pendukung ini dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut:

Tabel 1.1 Data Penerapan ISAK 335 Pada Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Penerapan ISAK 335
1	Maksalmina dan Maryasih (2022)	Analisis Laporan Keuangan Pesantren: Kajian Isak 335 (Studi Kasus Pada Pesantren Imam Syafi'i Sibreh Aceh Besar)	Belum Menerapkan
2	Dewi et all (2021)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Kompetensi Karyawan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren di Aceh	Belum Menerapkan
3	Afifah Dan Faturrahman (2021)	Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar	Belum Menerapkan

		Akuntansi Isak 335 Pada Yayasan An- Nahl Bintan	
4	Suripto et all (2022)	Implementasi ISAK 335 pada Yayasan Al Ikhsan	Belum Menerapkan
5	Qomariyah Dan Sulistyowati (2022)	Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)	Belum Menerapkan
6	Nurrkholis dan Hendarmin (2022)	Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nuruh Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komerling Ilir	Sudah Menerapkan

Sumber : *scholar.google.com*

Dapat dilihat pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 6 penelitian yang sudah pernah dilakukan, terdapat 1 organisasi nonlaba yang telah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335. Dengan demikian, sebuah laporan keuangan pada

yayasan tetap akan berjalan dengan pencatatan versinya masing–masing tanpa harus menggunakan standar akuntansi. Menurut Dewi et al., (2022) dalam penelitiannya, Interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru dimulai sejak 1 Januari 2020 tersebut, belum banyak diketahui oleh pengelola keuangan masjid. Meskipun demikian, proses pencatatan dan pelaporan akuntansi sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Padahal ISAK 335 mengatur penyajian lapran keuangan pada organisasi non laba salah satunya yayasan. sesuai dengan aturan ISAK 335.

Penelitian terdahulu berfokus pada **tabel 1.1** diatas, hanya berfokus pada faktor penghambat penerapan ISAK 335, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada faktor penghambat penerapan ISAK 335 tetapi juga merekonstruksi laporan keuangan pada masjid mengenai pengerjaan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335. Penelitian ini dilakukan di Masjid AL-mubarakah Kampung Kauman Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Masjid Al-Mubarakah ini dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti karena masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kecamatan Socah. Masjid ini juga dijadikan sebagai masjid Jami' yang ada di Kecamatan Socah. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah masjid Al-Mubarakah ini sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335. Masjid ini selalu menerima uang donatur tidak hanya dari jamaah masjid atau orang sekitar masjid tetapi juga ada yang berasal dari luar pulau madura. Hal ini deiketahui karena informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran masjidAl-Mubarakah ini disampaikan pada setiap hari jumat (sebelum khutbah jumat). Hal inilah yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian pada masjidAl-Mubarakah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan serta faktor apa saja penghambat yang dihadapi implementasi penerapan ISAK 335 pada masjid Al-Mubarakah?
2. Bagaimana rekonstruksi pelaporan keuangan masjid Al-Mubarakah

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan laporan keuangan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi ISAK 335 pada masjid Al-Mubarakah.
2. Untuk mengetahui laporan keuangan dan merekonstruksi laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat yang ditinjau dari dua aspek, yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi wawasan dan pengetahuan terhadap praktik penerapan ISAK 335 bagi yayasan serta sebagai sarana informasi dan referensi pengetahuan bagi penelitian yang relevan di masa mendatang.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan serta menambah pengetahuan dan pengalaman akuntansi mengenai praktik penerapan pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 335 bagi yayasan.

b) Bagi Yayasan Masjid

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi yayasan dalam mengelola laporan keuangan serta dapat menjadi acuan penyelesaian masalah praktik penerapan ISAK 335.

c) Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi untuk mengembangkan pedoman laporan keuangan organisasi non laba khususnya yayasan serta menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah praktik penerapan ISAK 335 yang masih belum sesuai di lapangan.